



PEDOMAN PENYUSUNAN **"Kalender Pendidikan"**

KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022.....	3
Lampiran I : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022Jalur Pendidikan Formal	15
Lampiran II : Uraian Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022Jalur Pendidikan Formal	27
Lampiran III : Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022Jalur Pendidikan Formal TK	31
Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022Jalur Pendidikan Formal SD	37
Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022Jalur Pendidikan FormalSMP	43
Lampiran IV : Perhitungan Hari Efektif Belajar, Hari-Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan, Kegiatan Tengah Semester, Mengikuti Upacara, Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar, Libur Akhir Semester, Libur Nasional, Dan Libur Bulan Ramadhan/Hari Raya Idul Fitri Tahun Pelajaran 2021/2022 TK, SD, SMP.....	49
Lampiran V : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022Jalur Pendidikan Non Formal ...	55
Lampiran VI : Uraian Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022Jalur Pendidikan Non Formal	63
Lampiran VII : Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022dan Perhitungan Hari Efektif Belajar, Hari-Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan, Kegiatan Tengah Semester, Mengikuti Upacara, Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar, Libur Akhir Semester, Libur Nasional, Dan Libur Bulan Ramadhan/Hari Raya Idul Fitri Tahun Pelajaran 2021/2022Jalur Pendidikan Non Formal	66

KATA PENGANTAR

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 ini disusun sebagai pedoman dalam membuat rencana program dan kegiatan bagi satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang dari jenjang TK, SD, SMP baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta, untuk jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.


Beberapa hal yang menjadi perhatian pada pelaksanaan pendidikan di tahun pelajaran 2021/2022 adalah:

- a. proses pembelajaran yang dilaksanakan harus selalu berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengutamakan pelayanan prima;
- c. memantapkan mekanisme kerja berdasarkan profesionalitas dan kapabilitas;
- d. meningkatkan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional; dan
- e. memegang prinsip bersih, transparan, dan profesional sehingga tercipta efisiensi, efektifitas dan ekonomis (3e)
- f. menjadikan protokol kesehatan sebagai suatu kewajiban dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di tengah pandemi virus corona 19.
- g. mengoptimalkan proses pembelajaran secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring) dengan mengoptimalkan peran pendidik dalam pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Semarang beserta pemangku kepentingan di bidang pendidikan selalu berusaha untuk menciptakan masa depan dan generasi muda Kota Semarang yang lebih berkualitas, berkarakter, cerdas, peduli terhadap sesama dan lingkungan serta bertanggung jawab.

Semoga kalender pendidikan ini dapat menjadi acuan bagi tercapainya tujuan tersebut serta bermanfaat untuk kemajuan dan prestasi dunia pendidikan di Kota Semarang pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Semarang, 29 Juni 2021





PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254

website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail:

disdik@semarangkota.go.id

PERATURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman kepada kepala satuan pendidikan dalam penyusunan kalender pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di Kota Semarang selama Tahun Pelajaran 2021/2022 dan untuk mewujudkan keteraturan, keselarasan, keserasian, ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;

39. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
40. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1);
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);
43. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423/5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Tengah;
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
45. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 81);
46. Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang;

47. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06283 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
4. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
5. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan.
6. Tahun Pelajaran adalah periode waktu kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan selama 1 (satu) tahun yang diperkirakan mulai dari tanggal 1 Juli tahun berjalan sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
7. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

9. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah.
10. Hari-hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat HPMS adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
11. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
12. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
13. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur akhir semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari Libur Umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
14. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
15. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Assesman Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Ujian Sekolah.
16. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan sebagian, satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
17. Kegiatan tengah semester adalah kegiatan siswa dan/atau Penilaian Tengah Semester dilaksanakan setelah 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
18. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester Gasal.
19. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir Semester Genap.
20. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

21. Assesman Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yaitu kegiatan untuk mengukur kompetensi literasi, numerasi, dan karakter untuk siswa yang berada di tengah jenjang sekolah.
22. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
23. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.
24. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
25. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
26. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
27. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
28. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal.
29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
30. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
31. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
32. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
33. Pendidikan NonFormal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
34. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.

35. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama.
36. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
37. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
38. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
39. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disebut Satuan PNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan non formal di Kota Semarang.
40. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
41. 5 (Lima) hari sekolah atau 6 (enam) hari sekolah adalah jumlah hari dalam 1 (satu) minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

Pasal 2

Penyusunan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022 meliputi:

- (1) Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur Pendidikan Formal.
- (2) Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur Pendidikan Non Formal.

Pasal 4

- (1) Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur Pendidikan Formal Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. Permulaan Tahun Pelajaran;
- d. Waktu Pembelajaran;
- e. Kegiatan Pembelajaran;
- f. Kegiatan Tengah Semester;
- g. Penilaian Hasil Belajar;
- h. Hari Libur Satuan Pendidikan;
- i. Akhir Tahun Pelajaran;
- j. Sanksi; dan
- k. Penutup.

- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur Pendidikan Formal Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.
- (3) Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022 untuk TK, SD dan SMP, Perhitungan Hari Efektif Belajar, Hari-Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan, Kegiatan Tengah Semester, Mengikuti Upacara, Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (BLHB), Libur Akhir Semester, Libur Umum, dan Libur Bulan Ramadhan/Hari Raya Idul Fitri Tahun Pelajaran 2021/2022 untuk TK, SD dan SMP, serta Uraian Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.

Pasal 5

- (1) Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur PNF Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. Pendahuluan;
 - b. Penerimaan Warga Belajar;
 - c. Permulaan Tahun Pelajaran;
 - d. Waktu Pembelajaran;
 - e. Kegiatan Pembelajaran;
 - f. Penilaian Hasil Belajar;
 - g. Hari Libur Satuan Pendidikan;
 - h. Akhir Tahun Pelajaran;
 - i. Sanksi; dan
 - j. Penutup.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur PNF Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.

Pasal 6

Pelaksanaan kalender pendidikan Kota Semarang dilakukan dengan memperhatikan dan mengacu pada tingkat perkembangan kasus Covid-19.

Pasal 7

Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 29 Juni 2021



SALINAN Peraturan ini Disampaikan Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang;
6. Ketua BMPS Kota Semarang;
7. Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Kota Semarang;
8. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan se-Kota Semarang; dan
9. Pertinggal.

LAMPIRAN I

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2021/2022 JALUR PENDIDIKAN FORMAL

I. PENDAHULUAN

Kalender pendidikan yang selanjutnya di singkat Kaldik adalah merupakan kalender pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 (satu) tahun pelajaran yang mencakup :

- 1) Perencanaan pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan dan penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman serta pengaturan ruang kelas guna memudahkan peserta didik mengetahui ruang belajar masing-masing;
- 2) Permulaan tahun pelajaran sebagai waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
- 3) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
- 4) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah;
- 5) Hari pertama masuk satuan pendidikan yang berisi serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja;
- 6) Minggu efektif belajar yang merupakan jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
- 7) Waktu pembelajaran efektif jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- 8) Waktu libur yang ditetapkan untuk tidak diadakannya kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud, baik berupa libur akhir semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari Libur Nasional termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus;

- 9) Penilaian sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan, kemajuan dan hasil belajar peserta didik selama mengikuti program pendidikan;
- 10) Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar;
- 11) Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran;
- 12) Libur semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester;
- 13) Libur Nasional memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 14) Libur khusus sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau keperluan lainnya di luar ketentuan Libur Nasional;
- 15) Penilaian adalah proses untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik; serta
- 16) Ujian adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.

II. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PPDB pada jenjang satuan pendidikan TK, SD, SMP, baik negeri maupun swasta di Kota Semarang dilaksanakan pada bulan Juni 2021.

III. PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Permulaan tahun pelajaran 2021/2022 dimulai pada hari Senin, 12 Juli 2021.

Hari Pertama Masuk Sekolah (HPMS) merupakan rangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja mulai hari Senin, 12 Juli 2021 dan berakhir hari Rabu, 14 Juli 2021.

HPMS diisi dengan kegiatan, antara lain:

- a. peserta didik TK dan peserta didik Kelas 1 (satu) SD diisi dengan kegiatan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, antara lain:

- i. pengenalan satuan pendidikan;
 - ii. sosialisasi program kegiatan sekolah, kurikulum, akademik, dan tata tertib;
 - iii. cara belajar efektif;
 - iv. pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan dan komite sekolah, seperti: angket orang tua/wali, dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut Buku Laporan Pribadi atau Buku Induk Peserta Didik;
 - v. kegiatan keagamaan/kerohanian/kepercayaan; dan
 - vi. kegiatan yang mengarah pada pendidikan karakter, seperti: penetapan komitmen bersama tentang budaya kelas;
- b. peserta didik Kelas 2 (dua) sampai dengan Kelas 6 (enam) SD diisi kegiatan edukatif sesuai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, antara lain:
 - i. penyusunan pengurus kelas;
 - ii. pengenalan warga kelas;
 - iii. menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas;
 - iv. kelompok belajar;
 - v. pembenahan 7K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, dan Kesehatan);
 - vi. keagamaan/kerohanian/kepercayaan;
 - vii. kegiatan yang mengarah pada pendidikan karakter;
 - viii. kegiatan pembelajaran; dan
 - ix. sosialisasi program kegiatan sekolah, kurikulum, akademik, dan tata tertib;
- c. peserta didik Kelas 7 (tujuh) SMP, diisi kegiatan edukatif sesuai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dapat melibatkan Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), antara lain:
 - i. pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, kode etik satuan pendidikan, dan lain-lain);
 - ii. penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
 - iii. cara belajar dan sistem pembelajaran;

- iv. kegiatan kesiswaan;
- v. pembentukan pengurus kelas;
- vi. pembagian kelompok belajar;
- vii. mencatat jadwal; serta
- viii. tata tertib diskusi kelompok yang dipandu oleh panitia dan wali kelas melakukan bimbingan.

Semua kegiatan orientasi peserta didik dilaksanakan melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang dilandasi nilai-nilai karakter, kebangsaan, kearifan lokal dan religiusitas yang memuat nilai-nilai pendidikan. Orientasi peserta didik baru bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru; dan

- d. peserta didik Kelas 8 (delapan), Kelas 9 (sembilan) SMP, diisi dengan kegiatan edukatif sesuai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, antara lain:
 - i. menyusun pengurus kelas berikut program dan materi pembelajaran kelas;
 - ii. pembentukan kelompok belajar;
 - iii. teknik berdiskusi;
 - iv. cara belajar dan sistem pembelajaran;
 - v. kegiatan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, dan Kesehatan);
 - vi. mencatat jadwal;
 - vii. menyusun tata tertib kelas; dan
 - viii. kegiatan pembelajaran.

Hari Pertama Masuk Sekolah (HPMS) dilarang melakukan kegiatan yang berbentuk dan/atau mengarah pada perpeloncoan, yakni:

- i. bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat dan menjurus kearah perpeloncoan;
- ii. kekerasan fisik dan nonfisik;serta
- iii. pelecehan, perundungan, dan/atau kegiatan lain yang dapat mengancam atau mengganggu keselamatan fisik maupun nonfisik peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.

Kepala Sekolah berkewajiban membuat program paling lambat Senin,12 Juli 2021, yang mencakup:

- a. rencana kerja satuan pendidikan;
- b. kalender pendidikan;
- c. perencanaan pembelajaran;
- d. pelaksanaan pembelajaran;
- e. penilaian hasil pembelajaran;
- f. pengawasan proses pembelajaran meliputi:
 - 1) pemantauan (kepala sekolah dan pengawas sekolah);
 - 2) supervisi (kepala sekolah dan pengawas sekolah);
 - 3) evaluasi (satuan pendidikan dan pemerintah);
 - 4) pelaporan (kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru); dan
 - 5) pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- g. pedoman pelaksanaan penyelenggaraan satuan pendidikan, yang meliputi:
 - 1) kurikulum;
 - 2) struktur organisasi satuan pendidikan;
 - 3) pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan;
 - 4) peraturan akademik;
 - 5) tata tertib satuan pendidikan (tata tertib guru, tenaga kependidikan dan peserta didik);
 - 6) tata tertib pengaturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 7) kode etik satuan pendidikan, yang memuat norma tentang:
 - a) hubungan antara peserta didik, guru dan tenaga kependidikan;
 - b) hubungan sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - c) sistem yang memberikan penghargaan bagi yang mematuhi dan sanksi bagi yang melanggar; serta
 - d) pendidikan nasionalisme dan karakter bangsa.

IV. WAKTU PEMBELAJARAN

Satuan pendidikan menggunakan sistem semester dalam penyelenggaraan pendidikan, yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi Semester Gasal dan Semester Genap.

Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada Semester Genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif.

Waktu pembelajaran efektif adalah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

A. TK

1. Jumlah waktu bermain dan pembelajaran perminggu paling sedikit 30 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit perjam pembelajaran tatap muka.
2. Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per-tahun paling sedikit 900 jam pembelajaran tatap muka.

B. SD

Beban belajar SD diatur sebagai berikut:

- a. jumlah waktu pembelajaran perminggu untuk Kelas 1 (satu), Kelas 2 (dua) dan Kelas 3 (tiga) masing-masing paling sedikit sebanyak 32, 34, dan 36 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit perjam pembelajaran tatap muka;
- b. jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk Kelas 1 (satu) sampai dengan Kelas 3 (tiga) masing-masing paling sedikit sebanyak 844 - 1.064 jam pembelajaran (30.940 - 37.240 menit).
Minggu efektif pertahun pelajaran sebanyak 36 - 40 minggu dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 595, 634, dan 675 jam;
- c. jumlah waktu pembelajaran perminggu untuk Kelas 4 (empat) sampai dengan Kelas 6 (enam) masing-masing sebanyak 38 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pembelajaran tatap muka; dan
- d. jumlah waktu pembelajaran Kelas 6 (Enam) pada Semester Gasal paling sedikit 18 minggu efektif dan pada Semester Genap paling sedikit 14 minggu efektif.

C. SMP

Beban belajar diatur sebagai berikut:

- a. jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk Kelas 7 (tujuh) sampai dengan Kelas 9 (sembilan) masing-masing paling sedikit 40 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pembelajaran tatap muka;
- b. beban belajar di Kelas 7 dan 8 dalam satu semester paling sedikit 18 minggu efektif;
- c. beban belajar di kelas 9 pada Semester Gasal paling sedikit 18 minggu efektif; dan
- d. beban belajar di kelas 9 pada Semester Genap paling sedikit 14 minggu efektif.

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari pembelajaran, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud di atas terpenuhi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus bulan Ramadhan, alokasi waktu per jam pembelajaran tatap muka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Waktu belajar efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB. Kepala Sekolah dapat mengatur lebih lanjut sesuai dengan letak geografis dan kebutuhan. Bagi satuan pendidikan yang bangunan gedung sekolahnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada pagi dan sore hari, Kepala Sekolah yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk pengaturan waktu (jam) masuk sekolah.

VI. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu:

- a. Penilaian Harian (PH) adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
- b. Penilaian Tengah Semester (PTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.

Cakupan Penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

- c. Penilaian Akhir Semester (PAS) merupakan penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester gasal, sedangkan Penilaian Akhir Tahun (PAT) merupakan penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester genap/akhir tahun pelajaran. Cakupan penilaian meliputi indikator yang merepresentasikan semua Kompetensi Dasar (KD) pada semester tersebut.

Penentuan kenaikan kelas mempertimbangkan nilai rapor semester gasal dan genap yang terdiri dari nilai pengetahuan, sikap dan ketrampilan

Penilaian akhir satuan pendidikan untuk SD dan SMP dilaksanakan dengan ujian sekolah.

Penilaian Harian (PH), Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) merupakan tugas dan tanggung jawab guru dan satuan pendidikan. PAS, PAT dan persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar bagi SD dan SMP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penilaian Akhir Semester (PAS)
Semester Gasal : 29 November– 11 Desember 2021
- b. Penilaian Akhir Tahun (PAT)
Semester Genap : 30 Mei - 11 Juni 2022
- c. Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar
 - 1) Semester Gasal : 17 – 18 Desember 2021
 - 2) Semester Genap : 17- 18 Juni 2022

Penyerahan ijazah dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu setelah blangko ijazah diterima satuan pendidikan.

VII. HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Hari libur satuan pendidikan adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan yang terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, hari libur khusus, dan hari Libur Nasional.

Libur semester berlangsung pada:

- a. Akhir Semester Gasal bagi TK, SD, dan SMP berlangsung mulai 20 – 31 Desember 2021

- b. Akhir Semester Genap bagi TK, SD, dan SMP berlangsung mulai 20 – 30 Juni 2022.

Perkiraan hari libur pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H, diatur sebagai berikut:

- a. Awal Ramadhan berlangsung tanggal 4 April 2022.
- b. Akhir Ramadhan berlangsung tanggal 2 Mei 2022.
- c. 2 (dua) hari pada saat Idul Fitri 1443 H, yaitu 2 - 3 Mei 2022.
- d. 4 (empat) hari setelah Idul Fitri 1443 H, yaitu 4 - 7 Mei 2022.

Keterangan:

Libur bulan Ramadhan dan Libur Nasional disesuaikan dengan keputusan Pemerintah.

Kepala Sekolah dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain ketentuan tersebut sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur dengan mengajukan ijin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Libur Nasional meliputi hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan Libur Nasional, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Perkiraan Libur Nasional/Libur Hari Besar Keagamaan Tahun 2021

- | | | | |
|----|------------------|---|--------------------------|
| 1. | 20 Juli 2021 | : | Libur Idul Adha 1442 H |
| 2. | 11 Agustus 2021 | : | Libur 1 Muharam 1443 H |
| 3. | 17 Agustus 2021 | : | Libur HUT Kemerdekaan RI |
| 4. | 20 Oktober 2021 | : | Libur Maulid Nabi |
| 5. | 25 Desember 2021 | : | Libur Hari Natal |

Perkiraan Libur Nasional/Libur Hari Besar Keagamaan Tahun 2022

- | | | | |
|----|------------------|---|--------------------------------|
| 1. | 1 Januari 2022 | : | Libur Tahun Baru Masehi 2022 |
| 2. | 1 Pebruari 2022 | : | Libur Tahun Baru Imlek 2572 |
| 3. | 18 Pebruari 2022 | : | Libur Peringatan Isra' Mi'raj |
| 4. | 3 Maret 2022 | : | Libur Hari Raya Nyepi |
| 5. | 15 April 2022 | : | Libur Wafat Isa Al Masih |
| 6. | 1 Mei 2022 | : | Libur Hari Buruh Internasional |

- | | | |
|-----|--------------|---|
| 7. | 2-3 Mei 2022 | : Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H |
| 8. | 4 Mei 2022 | : Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H. |
| 9. | 16 Mei 2022 | : Libur Hari Raya Waisak |
| 10. | 26 Mei 2022 | : Libur Kenaikan Isa Al Masih |
| 11. | 1 Juni 2022 | : Libur Hari Lahir Pancasila |

Satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud, agar memperhatikan hal-hal berikut:

- a. libur satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, kerohanian, dan kepercayaan termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya meningkatkan nilai-nilai karakter. Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan satuan pendidikan maupun masyarakat. Kegiatan-kegiatan peserta didik selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadhan, diantaranya adalah:
 - 1) peserta didik yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut:
 - a) pesantren kilat, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarusan, salat berjamaah, salat tarawih dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren kilat;
 - b) diskusi/debat/mujahadah/musyawarah;
 - c) latihan dakwah/ceramah;
 - d) bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren;
 - e) baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an dan Al-Hadits;
 - f) pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;
 - g) kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang relevan bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, dan tawuran peserta didik; dan
 - h) belajar mandiri, bakti sosial, dan pendidikan lingkungan hidup.
 - 2) peserta didik yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut:

- a) simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab suci;
 - b) pendalaman kitab suci;
 - c) diskusi kelompok;
 - d) perenungan tentang firman Tuhan;
 - e) berlatih lagu puji-pujian;
 - f) pasraman;
 - g) kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang relevan, bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, dan tawuran peserta didik;
 - h) belajar mandiri, bakti sosial, dan pendidikan lingkungan hidup; dan
 - i) kegiatan keagamaan/kepercayaan lainnya.
- b. satuan pendidikan yang berciri khas keagamaan selain agama Islam memberikan kesempatan kepada peserta didik yang beragama Islam untuk memahami, mendalami, mengamalkan, dan menjalankan ibadah dibulan Ramadhan; dan
 - c. kegiatan peserta didik pada satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Keterangan:

Kegiatan peserta didik pada satuan pendidikan TK/SD diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Sekolah kepada Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan, sedangkan kegiatan peserta didik pada satuan pendidikan SMP diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

VIII. AKHIR TAHUN PELAJARAN

Akhir Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah:

- a. Hari Jumat, 17 Juni 2022 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari sekolah; dan
- b. Hari Sabtu, 18 Juni 2022 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari sekolah.

IX. SANKSI

Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022 ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X. PENUTUP

Demikian Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2021/2022 dibuat untuk dijadikan pedoman dalam membuat kalender pendidikan di satuan pendidikan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 29 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**
GUNAWAN SAPTOGIRI.,S.H.M.H

LAMPIRAN II

**URAIAN KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
JALUR PENDIDIKAN FORMAL**

NO	TAHUN 2021/2022	URAIAN KEGIATAN
	Juli 2021	SEMESTER GANJIL
1	12 Juli 2021	Hari Pertama Masuk Sekolah/PKBM (HPMS)
2	12-14 Juli 2021	Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
3	12 Juli – 9 Agustus 2021	Lomba Sekolah Sehat (LSS)
4	14 Juli 2021	Pelaksanaan Seleksi KOSN SMP
5	15 Juli 2021	Pelaksanaan Seleksi FLS2N SMP
6	20 Juli 2021	Libur Idul Adha 1441 H
7	22 Juli 2021	Pelaksanaan Seleksi GSI SMP
8	Juli 2021	Batas akhir Pengisian Dapodik
9	Juli 2021 (Minggu ke 2)	Kegiatan Nasionalisme Guru (Pelatihan Jurnalistik bagi Guru untuk pendukung pengisian website)
10	Juli 2021 (Minggu ke 4)	Lomba Sekolah Berkarakter (lomba pembuatan website)
	Agustus 2021	
11	3 Agustus 2021	Pelaksanaan Seleksi KSN SMP
12	11 Agustus 2021	Libur Tahun Baru Hijriyah/1 Muharram 1442 H
13	16 Agustus – 13 September 2021	Lomba Gugus
14	17 Agustus 2021	Upacara HUT Kemerdekaan RI
15	Agustus 2021 (Minggu ke 1 & 2)	Forum Pembina Ekstrakurikuler (Pelatihan bagi Guru KSN Matematika dan IPA)
16	Agustus 2021 (Minggu ke 3)	Lomba Mata Pelajaran Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha)
17	Agustus 2021 (Minggu ke 4)	Lomba Guru Pembina Ekstrakurikuler Matematika dan IPA
	September 2021	
18	6-13 September 2021	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 5 (lima) hari sekolah

NO	TAHUN 2021/2022	URAIAN KEGIATAN
19	6-11 September 2021	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 6 (enam) hari sekolah
20	7-9 September 2021	Workshop Guru PAUD
21	September 2021 (Minggu ke 2)	Lomba Literasi (Mendongeng, Baca Puisi, Menulis Cerpen, Cipta Pantun, Cipta Syair, Pidato Bhs Indonesia)
22	September 2021 (Minggu ke 3)	Lomba Cerdas Cermat dan Lomba Siswa Berprestasi (Putra dan Putri)
	Oktober 2021	
23	1 Oktober 2021	Upacara Hari Kesaktian Pancasila
24	20 Oktober 2021	Libur Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H
25	28 Oktober 2021	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
	November 2021	
26	10 November 2021	Upacara Peringatan Hari Pahlawan
27	25 November 2021	Upacara Hari Guru /Tutor paket AB,C
28	29 November - 14 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 5 (lima) hari sekolah (Sekolah Dasar)
29	29 November - 10 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 6 (enam) hari sekolah (Sekolah Dasar)
30	November 2021	Giat Gelar PPK Lomba B.Jawa (Macapat, Geguritan, Sesorah, dan Karawitan)
	Desember 2021	
31	6 – 13 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 5 (lima) hari sekolah (Sekolah Menengah Pertama)
32	6 – 11 Desember 2021	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 6 (enam) hari sekolah (Sekolah Menengah Pertama)
33	13 – 16 Desember 2021	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
34	17 Desember 2021	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah
35	18 Desember 2021	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah

NO	TAHUN 2021/2022	URAIAN KEGIATAN
36	20-31 Desember 2021	Libur Akhir Semester Gasal
37	25 Desember 2021	Libur Hari Raya Natal
	Januari 2022	SEMESTER GENAP
38	1 Januari 2022	Libur Tahun Baru Masehi 2022
39	3 Januari 2022	Hari Pertama Masuk Semester Genap
	Februari 2022	
40	1 Februari 2022	Libur Tahun Baru Imlek 2572
41	9-11 Februari 2022	Lomba Guru, Kepsek, Pengawas, Tutor Berprestasi
42	28 Februari 2022	Libur Isro' Mi'raj
	Maret 2022	
43	3 Maret 2022	Libur Hari Raya Nyepi
44	1 – 8 Maret 2022	Penilaian Tengah Semester
	April 2022	
45	4 April 2022	Libur Awal Ramadhan
46	15 April 2022	Libur Wafat Isa Al Masih
47	18 – 28 April 2022	Perkiraan Ujian Sekolah SD
48	18 – 22 April 2022	Perkiraan Ujian Sekolah SMP 5 (lima) hari
49	18 – 23 April 2022	Perkiraan Ujian Sekolah SMP 6 (enam) hari
50	18-23 April 2022	Perkiraan UPK Paket B
51	21 April 2022	Peringatan Hari Kartini
52	29 – 30 April 2022	Libur menjelang Idul Fitri 1443 H
	Mei 2022	
53	1 Mei 2022	Libur Hari Buruh Internasional
54	2 Mei 2022	Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Jadi Kota Semarang
55	2 – 3 Mei 2022	Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H (1 Syawal 1443 H)
56	4 Mei 2022	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H
57	5-7 Mei 2022	Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 H
58	16 Mei 2022	Libur Hari Raya Waisak
59	17-25 Mei 2022	Semarang Mengajar
60	20 Mei 2022	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
61	26 Mei 2022	Libur Kenaikan Isa Al Masih

NO	TAHUN 2021/2022	URAIAN KEGIATAN
62	30 Mei – 14 Juni 2022	Penilaian Akhir Tahun, untuk 5 (lima) hari sekolah (Sekolah Dasar)
63	30 Mei – 11 Juni 2022	Penilaian Akhir Tahun, untuk 6 (enam) hari sekolah (Sekolah Dasar)
	Juni 2022	
64	1 Juni 2022	Libur Hari Lahir Pancasila
65	6 - 13 Juni 2022	Penilaian Akhir Tahun, untuk 5 (lima) hari sekolah (Sekolah Menengah Pertama)
66	6 – 11 Juni 2022	Penilaian Akhir Tahun, untuk 6 (enam) hari sekolah (Sekolah Menengah Pertama)
67	7-9 Juni 2022	Workshop Guru PAUD
68	13 - 16 Juni 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
69	17 Juni 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
70	18 Juni 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
71	20 Juni – 9 Juli 2022	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2021/2022
72	30 Juni 2022	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023
	Juli 2022	
73	5-7 Juli 2022	PKG, PKB
74	11 Juli 2022	Permulaan Tahun Pelajaran 2022/2023

Semarang, 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.M.H

LAMPIRAN III

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2021/2022 SEMESTER GASAL

TK

5 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JULI 2021					AGUSTUS 2021					SEPTEMBER 2021				
	11					20					22				
MINGGU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN		5	12	19	26	2	9	16	23	30		6	13	20	27
SELASA		6	13	20	27	3	10	17	24	31		7	14	21	28
RABU		7	14	21	28	4	10	18	25		1	8	15	22	29
KAMIS	1	8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	30
JUM'AT	2	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28		4	11	18	25	















BULAN HARI	OKTOBER 2021					NOVEMBER 2021					DESEMBER 2021				
	20					22					14				
MINGGU		3	10	17	24 31		7	14	21	28		5	12	19	26
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
SELASA		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28
RABU		6	13		27	3	10	17	24		1	8	15	22	29
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30
JUM'AT	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31
SABTU	2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18		

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SEMESTER GENAP

TK

5 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JANUARI 2022					FEBRUARI 2022					MARET 2022				
	21					18					23				
MINGGU		2	9	16	23 30		6	13	20	27		6	13	20	27
SENIN		3	10	17	24 31		7	14	21			7	14	21	28
SELASA		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	29
RABU		5	12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23	30
KAMIS		6	13	20	27	3	10	17	24			10	17	24	31
JUM'AT		7	14	21	28	4	11	18	25		4	11	18	25	
SABTU	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26	

BULAN HARI	APRIL 2022					MEI 2022					JUNI 2022				
	18					15					12				
MINGGU		3	10	17	24	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN			11	18	25		9		23	30		6	13		
SELASA		5	12	19	26		10	17	24	31		7	14		
RABU		6	13	20	27	4	11	18	25		1	8	15		
KAMIS		7	14	21	28		12	19			2	9	16		
JUM'AT	1	8		22			13	20	27		3	10	17		
SABTU	2	9	16	23			14	21	28		4	11	18	25	

KETERANGAN

TK		5 HARI SEKOLAH				
BULAN	HARI	JULI 2022				
		15				
MINGGU		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT		1	8	15	22	29
SABTU		2		16	23	30



Libur Semester Genap / Libur Akhir Tahun Pelajaran



Libur Semester Gasal



Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah



Libur Hari Raya Idul Adha



Libur Hari Besar Keagamaan



Cuti Bersama



Libur Nasional



Libur Awal Ramadhan dan Sebelum / Sesudah Idul Fitri



Libur Hari Raya Idul Fitri



Waktu Pembelajaran Efektif

Semarang, 29 Juni 2021



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.M.H

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SEMESTER GASAL

TK

6 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JULI 2021					AGUSTUS 2021					SEPTEMBER 2021				
	14					24					26				
MINGGU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN		5	12	19	26	2	9	16	23	30		6	13	20	27
SELASA		6	13	20	27	3	10	17	24	31		7	14	21	28
RABU		7	14	21	28	4	10	18	25		1	8	15	22	29
KAMIS	1	8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	30
JUM'AT	2	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28		4	11	18	25	











BULAN HARI	OKTOBER 2021					NOVEMBER 2021					DESEMBER 2021				
	25					26					17				
MINGGU		3	10	17	24 31		7	14	21	28		5	12	19	26
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
SELASA		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28
RABU		6	13		27	3	10	17	24		1	8	15	22	29
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30
JUM'AT	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31
SABTU	2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18		

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SEMESTER GENAP

TK

6 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JANUARI 2022					FEBRUARI 2022					MARET 2022				
	25					22					26				
MINGGU		2	9	16	23 30		6	13	20	27		6	13	20	27
SENIN		3	10	17	24 31		7	14	21			7	14	21	28
SELASA		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	29
RABU		5	12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23	30
KAMIS		6	13	20	27	3	10	17	24			10	17	24	31
JUM'AT		7	14	21	28	4	11	18	25		4	11	18	25	
SABTU	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26	

BULAN HARI	APRIL 2022					MEI 2022					JUNI 2022				
	23					18					15				
MINGGU		3	10	17	24	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN			11	18	25		9		23	30		6	13		
SELASA		5	12	19	26		10	17	24	31		7	14		
RABU		6	13	20	27	4	11	18	25		1	8	15		
KAMIS		7	14	21	28		12	19			2	9	16		
JUM'AT	1	8		22			13	20	27		3	10	17		
SABTU	2	9	16	23			14	21	28		4	11	18		

KETERANGAN

TK		6 HARI SEKOLAH				
BULAN	HARI	JULI 2022				
		15				
MINGGU		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29	
SABTU	2		16	23	30	



Libur Semester Genap / Libur Akhir Tahun Pelajaran



Libur Semester Gasal



Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah



Libur Hari Raya Idul Adha



Libur Hari Besar Keagamaan



Cuti Bersama



Libur Nasional



Libur Awal Ramadhan dan Sebelum / Sesudah Idul Fitri



Libur Hari Raya Idul Fitri



Waktu Pembelajaran Efektif

Semarang, 29 Juni 2021


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA SEMARANG
GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.M.H

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SEMESTER GASAL

SD

5 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JULI 2021					AGUSTUS 2021					SEPTEMBER 2021				
	11					20					16				
MINGGU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN		5	12	19	26	2	9	16	23	30		6	13	20	27
SELASA		6	13	20	27	3	10	17	24	31		7	14	21	28
RABU		7	14	21	28	4	11	18	25		1	8	15	22	29
KAMIS	1	8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	30
JUM'AT	2	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28		4	11	18	25	

BULAN HARI	OKTOBER 2021					NOVEMBER 2021					DESEMBER 2021				
	18					19					4				
MINGGU		3	10	17	24 31		7	14	21	28		5	12	19	26
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
SELASA		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28
RABU		6	13		27	3	10	17	24		1	8	15	22	29
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30
JUM'AT	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31
SABTU	2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18		

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SEMESTER GENAP

SD

5 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JANUARI 2022					FEBRUARI 2022					MARET 2022				
	21					18					16				
MINGGU		2	9	16	23 30		6	13	20	27		6	13	20	27
SENIN		3	10	17	24 31		7	14	21			7	14	21	28
SELASA		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	29
RABU		5	12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23	30
KAMIS		6	13	20	27	3	10	17	24			10	17	24	31
JUM'AT		7	14	21	28	4	11	18	25		4	11	18	25	
SABTU	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26	

BULAN HARI	APRIL 2022					MEI 2022					JUNI 2022				
	9					12					2				
MINGGU		3	10	17	24	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN		4	11	18	25	2	9		23	30		6	13	20	27
SELASA		5	12	19	26	3	10	17	24	31		7	14	21	28
RABU		6	13	20	27	4	11	18	25		1	8	15	22	29
KAMIS		7	14	21	28		12	19			2	9	16	23	30
JUM'AT	1	8		22			13	20	27		3	10	17	24	
SABTU	2	9	16	23			14	21	28		4	11	18	25	

KETERANGAN

SD		5 HARI SEKOLAH				
BULAN	HARI	JULI 2022				
		15				
MINGGU		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT		1	8	15	22	29
SABTU		2		16	23	30



Libur Semester Genap / Libur Akhir Tahun Pelajaran



Libur Semester Gasal



Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah



Waktu Pembelajaran Efektif



Penyerahan Buku Laporan Hasil 5 Hari Sekolah



Libur Hari Raya Idul Adha



Perkiraan US



Libur Hari Besar Keagamaan



Penilaian dan/atau Kegiatan Tengah Semester



Cuti Bersama



Penilaian Akhir Semester / Akhir Tahun



Libur Nasional



Libur Awal Ramadhan dan Sebelum / Sesudah Idul Fitri



Libur Hari Raya Idul Fitri



Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional

Semarang, 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG


GUNAWAN SAPTOGIRI.,S.H.M.H

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SEMESTER GASAL

SD

6 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JULI 2021					AGUSTUS 2021					SEPTEMBER 2021				
	14					24					20				
MINGGU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN		5	12	19	26	2	9	16	23	30		6	13	20	27
SELASA		6	13	20	27	3	10	17	24	31		7	14	21	28
RABU		7	14	21	28	4	11	18	25		1	8	15	22	29
KAMIS	1	8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	30
JUM'AT	2	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28		4	11	18	25	

BULAN HARI	OKTOBER 2021					NOVEMBER 2021					DESEMBER 2021				
	23					23					7				
MINGGU		3	10	17	24 31		7	14	21	28		5	12	19	26
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
SELASA		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28
RABU		6	13		27	3	10	17	24		1	8	15	22	29
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30
JUM'AT	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31
SABTU	2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18		

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SEMESTER GENAP

SD

6 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JANUARI 2022					FEBRUARI 2022					MARET 2022				
	25					22					20				
MINGGU		2	9	16	23 30		6	13	20	27		6	13	20	27
SENIN		3	10	17	24 31		7	14	21			7	14	21	28
SELASA		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	29
RABU		5	12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23	30
KAMIS		6	13	20	27	3	10	17	24			10	17	24	31
JUM'AT		7	14	21	28	4	11	18	25		4	11	18	25	
SABTU	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26	

BULAN HARI	APRIL 2022					MEI 2022					JUNI 2022				
	12					15					5				
MINGGU		3	10	17	24	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN		4	11	18	25	2	9		23	30		6	13	20	27
SELASA		5	12	19	26	3	10	17	24	31		7	14	21	28
RABU		6	13	20	27	4	11	18	25		1	8	15	22	29
KAMIS		7	14	21	28	5	12	19			2	9	16	23	30
JUM'AT	1	8		22		6	13	20	27		3	10	17	24	
SABTU	2	9	16	23		7	14	21	28		4	11	18	25	

KETERANGAN

SD		6 HARI SEKOLAH				
BULAN	HARI	JULI 2022				
		18				
MINGGU		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29	
SABTU	2		16	23	30	



Libur Semester Genap / Libur Akhir Tahun Pelajaran



Libur Semester Gasal



Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah



Waktu Pembelajaran Efektif



Penyerahan Buku Laporan Hasil 6 Hari Sekolah



Libur Hari Raya Idul Adha



Perkiraan US



Libur Hari Besar Keagamaan



Penilaian dan/atau Kegiatan Tengah Semester



Cuti Bersama



Penilaian Akhir Semester / Akhir Tahun



Libur Nasional



Libur Awal Ramadhan dan Sebelum / Sesudah Idul Fitri



Libur Hari Raya Idul Fitri



Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional

Semarang, 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG


GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.M.H

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SEMESTER GASAL

SMP

5 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JULI 2021					AGUSTUS 2021					SEPTEMBER 2021				
	11					20					16				
MINGGU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN		5	12	19	26	2	9	16	23	30		6	13	20	27
SELASA		6	13	20	27	3	10	17	24	31		7	14	21	28
RABU		7	14	21	28	4	11	18	25		1	8	15	22	29
KAMIS	1	8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	30
JUM'AT	2	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28		4	11	18	25	

BULAN HARI	OKTOBER 2021					NOVEMBER 2021					DESEMBER 2021				
	18					21					7				
MINGGU		3	10	17	24 31		7	14	21	28		5	12	19	26
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
SELASA		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28
RABU		6	13		27	3	10	17	24		1	8	15	22	29
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30
JUM'AT	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31
SABTU	2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18		

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SEMESTER GENAP

SMP

5 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JANUARI 2022					FEBRUARI 2022					MARET 2022				
	21					18					16				
MINGGU		2	9	16	23 30		6	13	20	27		6	13	20	27
SENIN		3	10	17	24 31		7	14	21			7	14	21	28
SELASA		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	29
RABU		5	12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23	30
KAMIS		6	13	20	27	3	10	17	24			10	17	24	31
JUM'AT		7	14	21	28	4	11	18	25		4	11	18	25	
SABTU	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26	

BULAN HARI	APRIL 2022					MEI 2022					JUNI 2022				
	12					14					5				
MINGGU		3	10	17	24	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN			11	18	25		9		23	30		6	13	20	27
SELASA		5	12	19	26		10	17	24	31		7	14	21	28
RABU		6	13	20	27	4	11	18	25		1	8	15	22	29
KAMIS		7	14	21	28		12	19			2	9	16	23	30
JUM'AT	1	8		22			13	20	27		3	10	17	24	
SABTU	2	9	16	23			14	21	28		4	11	18	25	

KETERANGAN

SMP		5 HARI SEKOLAH				
BULAN	HARI	JULI 2022				
		15				
MINGGU		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29	
SABTU	2		16	23	30	



Libur Semester Genap / Libur Akhir Tahun Pelajaran



Libur Semester Gasal



Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah



Waktu Pembelajaran Efektif



Penyerahan Buku Laporan Hasil 5 Hari Sekolah



Libur Hari Raya Idul Adha



Perkiraan US



Libur Hari Besar Keagamaan



Penilaian dan/atau Kegiatan Tengah Semester



Cuti Bersama



Penilaian Akhir Semester / Akhir Tahun



Libur Nasional



Libur Awal Ramadhan dan Sebelum / Sesudah Idul Fitri



Libur Hari Raya Idul Fitri



Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional

Semarang, 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG


GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.M.H

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SEMESTER GASAL

SMP

6 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JULI 2021					AGUSTUS 2021					SEPTEMBER 2021				
	14					24					20				
MINGGU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN		5	12	19	26	2	9	16	23	30		6	13	20	27
SELASA		6	13	20	27	3	10	17	24	31		7	14	21	28
RABU		7	14	21	28	4	11	18	25		1	8	15	22	29
KAMIS	1	8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	30
JUM'AT	2	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28		4	11	18	25	

BULAN HARI	OKTOBER 2021					NOVEMBER 2021					DESEMBER 2021				
	23					25					10				
MINGGU		3	10	17	24 31		7	14	21	28		5	12	19	26
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
SELASA		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28
RABU		6	13		27	3	10	17	24		1	8	15	22	29
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30
JUM'AT	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31
SABTU	2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18		

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SEMESTER GENAP

SMP

6 HARI SEKOLAH

BULAN HARI	JANUARI 2022					FEBRUARI 2022					MARET 2022				
	25					22					20				
MINGGU		2	9	16	23 30		6	13	20	27		6	13	20	27
SENIN		3	10	17	24 31		7	14	21			7	14	21	28
SELASA		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	29
RABU		5	12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23	30
KAMIS		6	13	20	27	3	10	17	24			10	17	24	31
JUM'AT		7	14	21	28	4	11	18	25		4	11	18	25	
SABTU	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26	

BULAN HARI	APRIL 2022					MEI 2022					JUNI 2022				
	12					17					8				
MINGGU		3	10	17	24	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN		4	11	18	25	2	9		23	30		6	13	20	27
SELASA		5	12	19	26	3	10	17	24	31		7	14	21	28
RABU		6	13	20	27	4	11	18	25		1	8	15	22	29
KAMIS		7	14	21	28		12	19			2	9	16	23	30
JUM'AT	1	8		22			13	20	27		3	10	17	24	
SABTU	2	9	16	23			14	21	28		4	11	18	25	

KETERANGAN

SMP		6 HARI SEKOLAH				
BULAN	HARI	JULI 2022				
		18				
MINGGU		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUM'AT	1	8	15	22	29	
SABTU	2		16	23	30	



Libur Semester Genap / Libur Akhir Tahun Pelajaran



Libur Semester Gasal



Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah



Waktu Pembelajaran Efektif



Penyerahan Buku Laporan Hasil 6 Hari Sekolah



Libur Hari Raya Idul Adha



Perkiraan US



Libur Hari Besar Keagamaan



Penilaian dan/atau Kegiatan Tengah Semester



Cuti Bersama



Penilaian Akhir Semester / Akhir Tahun



Libur Nasional



Libur Awal Ramadhan dan Sebelum / Sesudah Idul Fitri



Libur Hari Raya Idul Fitri



Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional

Semarang, 29 Juni 2021


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA SEMARANG
GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.M.H

LAMPIRAN IV

TK

5 HARI SEKOLAH

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI (1+2)
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS / PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA	LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN/ AWAL RAMADHAN	JUMLAH (2)	
1	GASAL	JULI 2021	11	3				14	7	4	5		1	17	31
		AGUSTUS 2021	20					20		5	4	2		11	31
		SEPTEMBER 2021	22					22		4	4			8	30
		OKTOBER 2021	20					20		5	5	1		11	31
		NOPEMBER 2021	22					22		4	4			8	30
		DESEMBER 2021	14					14	9	4	4			17	31
JUMLAH			109	3	0	0	0	112	16	26	26	3	1	72	184
2	GENAP	JANUARI 2022	21					21		5	5			10	31
		FEBRUARI 2022	18					18		4	4	2		10	28
		MARET 2022	23					23		4	4			8	31
		APRIL 2022	18					18		4	5	1	2	12	30
		MEI 2022	15					15		5	4	1	6	16	31
		JUNI 2022	12					12	9	4	4	1		18	30
JUMLAH			107	0	0	0	0	107	9	26	26	5	8	74	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2021/2022			216	3	0	0	0	219	25	52	52	8	9	146	365

Semarang, 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI.,S.H.M.H

TK

6 HARI SEKOLAH

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI (1+2)
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS / PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US	MENGI-KUTI UPACARA	PENYERAHA N BLHB/ RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA	LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN/ AWAL RAMADHAN	JUMLAH (2)	
1	GASAL	JULI 2021	14	3				17	9	4		1	14	31
		AGUSTUS 2021	24					24		5	2		7	31
		SEPTEMBER 2021	26					26		4			4	30
		OKTOBER 2021	25					25		5	1		6	31
		NOVEMBER 2021	26					26		4			4	30
		DESEMBER 2021	17					17	9	4		1	14	31
JUMLAH			132	3	0	0	0	135	18	26	3	2	49	184
2	GENAP	JANUARI 2022	25					25		5	1		6	31
		FEBRUARI 2022	22					22		4	2		6	28
		MARET 2022	26					26		4	1		5	31
		APRIL 2022	23					23		4	1	2	7	30
		MEI 2022	18					18		5	1	7	13	31
		JUNI 2022	15					15	10	4	1		15	30
JUMLAH			129	0	0	0	0	129	10	26	7	9	52	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2021/2022			261	3	0	0	0	264	28	52	10	11	101	365

Semarang, 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.M.H

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA/LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SD		5 HARI SEKOLAH													
NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI (1+2)
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA	LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN	JUMLAH (2)	
1	GASAL	JULI 2021	11	3				14	7	4	5		1	17	31
		AGUSTUS 2021	20			1		21		5	4	1		10	31
		SEPTEMBER 2021	16		6			22		4	4			8	30
		OKTOBER 2021	18			2		20		5	5		1	11	31
		NOVEMBER 2021	19		2	1		22		4	4			8	30
		DESEMBER 2021	4		9		1	14	9	4	4			17	31
JUMLAH			88	3	17	4	1	113	16	26	26	1	2	71	184
2	GENAP	JANUARI 2022	21					21		5	5			10	31
		FEBRUARI 2022	18					18		4	4	1	1	10	28
		MARET 2022	16		6			22		4	4		1	9	31
		APRIL 2022	9		9			18		4	5		3	12	30
		MEI 2022	12		2	1		15		5	4	1	6	16	31
		JUNI 2022	2		9		1	12	9	4	4	1		18	30
JUMLAH			78	0	26	1	1	106	9	26	26	3	11	75	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2021/2022			166	3	43	5	2	219	25	52	52	4	13	146	365

Semarang, 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.M.H

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA/LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SD

6 HARI SEKOLAH

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI (1+2)
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA	LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN/ AWAL RAMADHAN	JUMLAH (2)	
1	GASAL	JULI 2021	14	3				17	9	4		1	14	31
		AGUSTUS 2021	24			1		25		5	1		6	31
		SEPTEMBER 2021	20		6			26		4			4	30
		OKTOBER 2021	23			2		25		5	1		6	31
		NOVEMBER 2021	23		2	1		26		4			4	30
		DESEMBER 2021	7		9		1	17	9	4		1	14	31
JUMLAH			111	3	17	4	1	136	18	26	2	2	48	184
2	GENAP	JANUARI 2022	25					25		5	1		6	31
		FEBRUARI 2022	22					22		4	2		6	28
		MARET 2022	20		6			26		4	1		5	31
		APRIL 2022	12		10			22		4	1	3	8	30
		MEI 2022	15		2	1		18		5	1	7	13	31
		JUNI 2022	5		9		1	15	10	4	1		15	30
JUMLAH			99	0	27	1	1	128	10	26	7	10	53	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2021/2022			210	3	44	5	2	264	28	52	9	12	101	365

Semarang, 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.M.H

PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA/LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SMP

5 HARI SEKOLAH

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR						JUMLAH HARI (1+2)
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA	LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN/ AWAL RAMADHAN	JUMLAH (2)	
1	GASAL	JULI 2021	11	3				14	7	4	5		1	17	31
		AGUSTUS 2021	20			1		21		5	4	1		10	31
		SEPTEMBER 2021	16		6			22		4	4			8	30
		OKTOBER 2021	18			2		20		5	5	1		11	31
		NOVEMBER 2021	21			1		22		4	4			8	30
		DESEMBER 2021	7		6		1	14	9	4	4			17	31
JUMLAH			93	3	12	4	1	113	16	26	26	2	1	71	184
2	GENAP	JANUARI 2022	21					21		5	5			10	31
		FEBRUARI 2022	18					18		4	4	1	1	10	28
		MARET 2022	16		6			22		4	4		1	9	31
		APRIL 2022	12		6			18		4	5		3	12	30
		MEI 2022	14			1		15		5	4	1	6	16	31
		JUNI 2022	5		6		1	12	9	4	4	1		18	30
JUMLAH			86	0	18	1	1	106	9	26	26	3	11	75	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2021/2022			179	3	30	5	2	219	25	52	52	5	12	146	365

Semarang, 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.M.H

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA/LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SMP

6 HARI SEKOLAH

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI (1+2)
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/ RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA	LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN	JUMLAH (2)	
1	GASAL	JULI 2021	14	3				17	9	4		1	14	31
		AGUSTUS 2021	24			1		25		5	1		6	31
		SEPTEMBER 2021	20		6			26		4			4	30
		OKTOBER 2021	23			2		25		5	1		6	31
		NOVEMBER 2021	25			1		26		4			4	30
		DESEMBER 2021	10		6		1	17	9	4		1	14	31
JUMLAH			116	3	12	4	1	136	18	26	2	2	48	184
2	GENAP	JANUARI 2022	25					25		5	1		6	31
		FEBRUARI 2022	22					22		4	2		6	28
		MARET 2022	20		6			26		4	1		5	31
		APRIL 2022	12		10			22		4	1	3	8	30
		MEI 2022	17			1		18		5	1	7	13	31
		JUNI 2022	5		9		1	15	10	4	1		15	30
JUMLAH			101	0	25	1	1	128	10	26	7	10	53	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2021/2022			217	3	37	5	2	264	28	52	9	12	101	365

Semarang, 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.M.H

LAMPIRAN V

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2021/2022 JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

I. PENDAHULUAN

Kalidik PNF merupakan kalender pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik di jenjang PNF selama 1 (satu) Tahun Pelajaran yang mencakup permulaan Tahun Pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur, di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai tempat penyelenggaraan PNF dan informal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, keterampilan, kursus-kursus berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan pembelajaran masyarakat ini dilakukan melalui Kelompok Belajar (Kejar/Pokjar) sebagai satuan PNF, yakni Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuannya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan taraf kehidupannya. Sedangkan kegiatan pembelajaran masyarakat pendidikan informal dilakukan melalui jalur pendidikan keluarga dan masyarakat.

Dalam menjalankan pembelajarannya, paling sedikit PKBM memiliki:

- i. Tutor yang bertindak sebagai pendidik pada satuan PNF;
- ii. Peserta Didik adalah Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
- iii. Narasumber teknis yang bertindak sebagai pendidik vokasional pada satuan PNF.

Kalidik PNF, setidaknya berisi mengenai:

- 1) Hasil belajar masa belajar berkelompok dan/atau sesuai dengan buku petunjuk modul;
- 2) Minggu belajar (tutorial) yang efektif paling sedikit 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- 3) Semester sebagai satuan waktu pemberian pelajaran (tutorial) yang membagi rata Tahun Pelajaran menjadi Semester Gasal dan Semester Genap;

- 4) Hari pertama kegiatan pembelajaran (tutorial) adalah hari-hari masa orientasi peserta didik yang diisi dengan pertemuan sesama warga belajar, penyelenggara, para tutor untuk membicarakan program pembelajaran (tutorial) selama 1 (satu) semester dan menyepakati tutorial antara lain hari-hari pertemuan antara tutor dan peserta didik pada pertengahan Juli 2021;
- 5) Ujian modul dan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Program Paket A, Paket B, dan Paket C bahan/materi ujiannya disiapkan oleh Satuan Pendidikan di bawah pengendalian Dinas;
- 6) Permulaan Tahun Pelajaran sebagai waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal Tahun Pelajaran pada setiap satuan PNF;
- 7) Minggu efektif belajar yang merupakan jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap Tahun Pelajaran pada setiap satuan PNF;
- 8) Hari pembelajaran efektif yang merupakan jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- 9) Hari libur, adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Hari libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir Tahun Pelajaran, hari libur keagamaan, hari Libur Nasional termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus;
- 10) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik;
- 11) Akhir Tahun Pelajaran adalah hari sebelum Tahun Pelajaran berikutnya;
- 12) Libur semester adalah hari libur yang diadakan pada akhir setiap semester;
- 13) Libur Nasional adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 14) Libur khusus adalah hari libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan Libur Nasional; dan

- 15) Penilaian sebagai proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi warga belajar secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.

II. PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pendaftaran penerimaan calon peserta didik pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C dilaksanakan pada bulan Juni-Oktober 2021.

III. PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pengelola PKBM berkewajiban menyusun program tahunan Kurikulum Tahun 2013 sebelum permulaan Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Hari Senin, 12 Juli 2021.

HPMS merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan Tahun Pelajaran baru, diisi dengan kegiatan antara lain:

- a. Pengenalan satuan pendidikan;
- b. Sosialisasi program kegiatan sekolah;
- c. Cara belajar efektif;
- d. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut Buku Laporan Pribadi atau Buku Induk Warga Belajar;
- e. Kegiatan keagamaan/kekerohanian/kepercayaan; dan
- f. Kegiatan pendidikan karakter.

Awal Tahun Pelajaran, Pengelola PKBM berkewajiban membuat program, yang mencakup:

- a. Rencana kerja satuan pendidikan;
- b. Kaidah satuan pendidikan;
- c. Perencanaan proses pembelajaran;
- d. Pelaksanaan proses pembelajaran;
- e. Penilaian hasil pembelajaran;

- f. Pengawasan proses pembelajaran, meliputi:
 - 1) Pemantauan (Ketua/Pengelola PKBM dan Penilik PNF);
 - 2) Supervisi (Ketua/Pengelola PKBM dan Penilik PNF);
 - 3) Evaluasi (satuan pendidikan dan Pemerintah);
 - 4) Pelaporan (Ketua/Pengelola PKBM, Penilik PNF, dan Tutor); dan
 - 5) Pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- g. Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) Kurikulum 2013;
 - 2) Struktur organisasi satuan pendidikan;
 - 3) Pembagian tugas pendidik/Tutor dan tenaga kependidikan;
 - 4) Peraturan akademik;
 - 5) Tata tertib satuan pendidikan (tata tertib tutor, narasumber teknis, tenaga kependidikan dan peserta didik);
 - 6) Tata tertib pengaturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 7) Kode etik peserta didik yang memuat norma tentang:
 - a) Hubungan antara peserta didik, tutor dan tenaga kependidikan;
 - b) Hubungan sesama warga peserta didik di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - c) Pendidikan nasionalisme dan karakter bangsa.

IV. WAKTU PEMBELAJARAN

Satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan menggunakan sistem moduler yang diselesaikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran terbagi menjadi Semester Gasal dan Semester Genap.

V. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan belajar mengajar Program Paket A, Paket B dan Paket C dimulai 12 Juli 2021. Proses pembelajaran menggunakan modul yang sudah disediakan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Setelah peserta didik menyelesaikan pembelajaran modul wajib mengikuti ujian modul.

Waktu pelaksanaan UPK dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. Mata pelajaran yang diujikan pada UPK diatur lebih lanjut dalam POS yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.

Rentang hari belajar efektif dalam satu tahun paling sedikit 205 hari belajar yang digunakan untuk belajar, sesuai dengan modul dan standar pencapaian paket kompetensi.

VI. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

- a. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu KD atau lebih;
- b. Ujian Modul adalah menilai capaian kompetensi dasar yang termuat dalam modul, setelah peserta didik menyelesaikan seluruh materi dalam modul tersebut;
- c. Peserta didik dapat dinyatakan naik kelas apabila telah menyelesaikan seluruh paket kompetensi pada kelas tertentu sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh lembaga serta sisahkan dalam rapat pleno kenaikan kelas dewan tutor.
- d. Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) adalah ujian yang diikuti oleh kelas akhir setiap jenjang sebagai salah satu syarat kelulusan. Peserta didik dinyatakan lulus jika memenuhi syarat-syarat dalam Standart Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah disahkan lembaga.

Pembuatan soal penilaian dilakukan oleh masing-masing tutor mata pelajaran pada satuan pendidikan. Nilai pada buku laporan hasil belajar Semester Gasal/Genap dan akhlak serta kepribadian menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kenaikan kelas. Penilaian pada akhir satuan pendidikan untuk Paket A, Paket B dan paket C dilaksanakan dengan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK).

Penilaian Harian, Ujian Modul dan Ujian Pendidikan Kesetaraan merupakan tugas dan tanggung jawab tutor yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

- a. Ujian Modul 1 : 23-28 Agustus 2021
Ujian Modul 2 : 25-30 Oktober 2021
Ujian Modul 3 : 6-11 Desember 2021
Ujian Modul 4 : 7-12 Maret 2022
Ujian Modul 5 : 6-11 Juni 2022
- b. Perkiraan UPK Paket C : 5-11 April 2022
- c. Perkiraan UPK Paket B : 18-23 April 2022
- d. Perkiraan UPK Paket A : 9-14 Mei 2022
- e. Penyerahan Buku LHB bagi Paket A, Paket B dan Paket C dilaksanakan pada akhir semester

VII. HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Hari libur satuan pendidikan adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan Hari libur sebagaimana dimaksud terdiri atas hari libur semester, hari libur Bulan Ramadhan, hari libur khusus dan hari Libur Nasional.

Libur Semester berlangsung pada:

- a. Akhir Semester Gasal bagi Paket A, Paket B dan Paket C, berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai Hari Senin 20 Desember 2021 dan berakhir Hari Kamis, 31 Desember 2021.
- b. Akhir Semester Genap bagi Paket A, Paket B dan Paket C yang merupakan libur besar berlangsung selama 18 (delapan belas) hari kerja mulai Hari Senin, 20 Juni 2022 dan berakhir Hari Sabtu 9 Juli 2022.

Perkiraan hari libur pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H., diatur sebagai berikut:

- a. Hari libur Bulan Ramadhan berlangsung selama 2 (dua) hari sebelum dan sesudah tanggal 1 Syawal 1443 H, yaitu tanggal 2-3 Mei 2022 untuk seluruh satuan pendidikan.
- b. 1 (satu) hari pada saat Idul Fitri 1443 H., yaitu tanggal 1 Mei 2022.
- c. 4 (empat) hari setelah Idul Fitri 1443 H berlangsung yaitu tanggal 4 – 7 Mei 2022.

Keterangan:

Libur Bulan Ramadhan dan Libur Nasional disesuaikan dengan keputusan pemerintah mengenai libur Ramadhan dan Hari-hari Libur Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Libur Nasional/Libur Hari Besar Keagamaan Tahun 2021

1. 20 Juli 2021 : Hari Raya Idul Adha 1442 H
2. 11 Agustus 2021 : Tahun Baru Hijriyah (1 Muharam 1443 H)
3. 17 Agustus 2021 : Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
4. 20 Oktober 2021 : Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H
5. 25 Desember 2021 : Libur Hari Raya Natal

Perkiraan Libur Nasional/Libur Hari Besar Keagamaan Tahun 2022

1. 1 Januari 2022 : Libur Tahun Baru Masehi 2022
2. 1 Pebruari 2022 : Libur Tahun Baru Imlek 2572
3. 28 Pebruari 2022 : Libur Isro' Mi'raj
4. 3 Maret 2022 : Libur Hari Raya Nyepi
5. 15 April 2022 : Libur Wafat Isa AlMasih
6. 1 Mei 2022 : Hari Buruh Internasional
7. 2-3 Mei 2022 : Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H
8. 4 Mei 2022 : Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H
9. 16 Mei 2022 : Hari Raya Waisak
10. 26 Mei 2022 : Libur Kenaikan Isa Al Masih
11. 1 Juni 2022 : Libur Hari Lahir Pancasila

VIII. AKHIR TAHUN PELAJARAN

Akhir Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah Hari Jumat 17 Juni 2022.

IX. SANKSI

Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur Pendidikan NonFormal Tahun Pelajaran 2021/2022 ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

X. PENUTUP

Demikian ini Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Kota Semarang Jalur Pendidikan NonFormal Tahun Pelajaran 2021/2022 disusun untuk dijadikan pedoman dalam membuat kalender pendidikan di satuan pendidikan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 29 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**
GUNAWAN SAPTOGIRI.,S.H.M.H

LAMPIRAN VI

**URAIAN KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

NO	TAHUN 2021/2022	URAIAN KEGIATAN
	Juli 2021	SEMESTER GANJIL
1	12 Juli 2021	Hari Pertama Masuk Sekolah/PKBM (HPMS)
2	12-14 Juli 2021	Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah/PKBM (MPLS)
3	Juli 2021	Batas akhir Pengisian Dapodik
4	20 Juli 2021	Libur Idul Adha 1441 H
	Agustus 2021	
5	11 Agustus 2021	Libur Tahun Baru Hijriyah/1 Muharram 1442 H
6	17 Agustus 2021	Upacara HUT Kemerdekaan RI
7	23-28 Agustus 2021	Ujian Modul 1
	September 2021	
	Oktober 2021	
8	1 Oktober 2021	Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9	20 Oktober 2021	Libur Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H
10	25-30 Oktober 2021	Ujian Modul 2
11	28 Oktober 2021	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
	November 2021	
12	10 November 2021	Upacara Peringatan Hari Pahlawan
13	25 November 2021	Upacara Hari Guru /Tutor paket A,B,C
	Desember 2021	
14	6-11 Desember 2021	Ujian Modul 3
15	13 – 17 Desember 2021	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
16	18 Desember 2021	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
17	20-31 Desember 2021	Libur Akhir Semester Gasal
18	25 Desember 2021	Libur Hari Raya Natal

NO	TAHUN 2022/2023	URAIAN KEGIATAN
	Januari 2022	SEMESTER GENAP
19	1 Januari 2022	Libur Tahun Baru Masehi 2022
20	3 Januari 2022	Hari Pertama Masuk Semester Genap
	Februari 2022	
21	1 Februari 2022	Libur Tahun Baru Imlek 2572
22	28 Februari 2022	Libur Isro' Mi'raj
	Maret 2022	
23	3 Maret 2022	Libur Hari Raya Nyepi
24	7-12 Maret 2022	Ujian Modul 4
	April 2022	
25	4 April 2022	Libur Awal Ramadhan
26	5-11 April 2022	Perkiraan UPK Paket C
27	15 April 2022	Libur Wafat Isa Al Masih
28	18-23 April 2022	Perkiraan UPK Paket B
29	21 April 2022	Peringatan Hari Kartini
31	29 – 30 April 2022	Libur menjelang Idul Fitri 1443 H
	Mei 2022	
32	1 Mei 2022	Libur Hari Buruh Internasional
33	2 Mei 2022	Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Jadi Kota Semarang
34	2 – 3 Mei 2022	Libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H (1 Syawal 1443 H)
35	4 Mei 2022	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H
36	5-7 Mei 2022	Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 H
37	9-14 Mei 2022	Perkiraan UPK Paket A
38	16 Mei 2022	Libur Hari Raya Waisak
39	20 Mei 2022	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
40	26 Mei 2022	Libur Kenaikan Isa Al Masih
	Juni 2022	
41	1 Juni 2022	Libur Hari Lahir Pancasila
42	6-11 Juni 2022	Ujian Modul 5
43	13 - 17 Juni 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
44	18 Juni 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap

NO	TAHUN 2022/2023	URAIAN KEGIATAN
45	20 Juni – 9 Juli 2022	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2021/2022
46	30 Juni 2022	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023
47	Juni 2022	Perkiraan PPDB
	Juli 2022	
48	11 Juli 2022	Permulaan Tahun Pelajaran 2022/2023

Semarang, 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI.,S.H.M.H

LAMPIRAN VII

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2021/2022 SEMESTER GASAL

Non Formal

BULAN HARI	JULI 2021					AGUSTUS 2021					SEPTEMBER 2021				
	14					18					26				
MINGGU		4	11	18	25	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN		5	12	19	26	2	9	16	23	30		6	13	20	27
SELASA		6	13	20	27	3	10	17	24	31		7	14	21	28
RABU		7	14	21	28	4	11	18	25		1	8	15	22	29
KAMIS	1	8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	30
JUM'AT	2	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	
SABTU	3	10	17	24	31	7	14	21	28		4	11	18	25	

BULAN HARI	OKTOBER 2021					NOVEMBER 2021					DESEMBER 2021				
	18					25					10				
MINGGU		3	10	17	24 31		7	14	21	28		5	12	19	26
SENIN		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
SELASA		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28
RABU		6	13		27	3	10	17	24		1	8	15	22	29
KAMIS		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30
JUM'AT	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31
SABTU	2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18		

KALENDER PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SEMESTER GENAP

Non Formal

BULAN HARI	JANUARI 2022					FEBRUARI 2022					MARET 2022				
	25					22					20				
MINGGU		2	9	16	23 30		6	13	20	27		6	13	20	27
SENIN		3	10	17	24 31		7	14	21			7	14	21	28
SELASA		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	29
RABU		5	12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23	30
KAMIS		6	13	20	27	3	10	17	24			10	17	24	31
JUM'AT		7	14	21	28	4	11	18	25		4	11	18	25	
SABTU	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26	

BULAN HARI	APRIL 2022					MEI 2022					JUNI 2022				
	10					11					7				
MINGGU		3	10	17	24	1	8	15	22	29		5	12	19	26
SENIN		4	11	18	25	2	9		23	30		6	13	20	27
SELASA		5	12	19	26	3	10	17	24	31		7	14	21	28
RABU		6	13	20	27	4	11	18	25		1	8	15	22	29
KAMIS		7	14	21	28		12	19			2	9	16	23	30
JUM'AT	1	8		22			13	20	27		3	10	17	24	
SABTU	2	9	16	23			14	21	28		4	11	18	25	

KETERANGAN

Non Formal

BULAN	JULI 2022				
HARI	18				
MINGGU		3	10	17	24 31
SENIN		4	11	18	25
SELASA		5	12	19	26
RABU		6	13	20	27
KAMIS		7	14	21	28
JUM'AT	1	8	15	22	29
SABTU	2		16	23	30



Libur Semester Genap / Libur Akhir Tahun Pelajaran



Libur Semester Gasal



Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah



Waktu Pembelajaran Efektif



Penyerahan Buku Laporan Hasil 6 Hari Sekolah



Libur Hari Raya Idul Adha



Perkiraan UPK



Perkiraan Ujian Modul



Libur Hari Besar Keagamaan



Cuti Bersama



Libur Nasional



Libur Awal Ramadhan dan Sebelum / Sesudah Idul Fitri



Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional



Libur Hari Raya Idul Fitri

Semarang, 29 Juni 2021


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA SEMARANG
GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.M.H

PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA/LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

NON FORMAL

6 HARI SEKOLAH

NO		SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI (1+2)	
				HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA	LIBUR HARI BESAR KEAGAMAAN / AWAL RAMADHAN	JUMLAH (2)	
1	GASAL	JULI 2021	14	3					17	9	4		1	14	31
		AGUSTUS 2021	18		6	1			25		5	1		6	31
		SEPTEMBER 2021	26						26		4			4	30
		OKTOBER 2021	18		6	1			25		5	1		6	31
		NOVEMBER 2021	25			1			26		4			4	30
		DESEMBER 2021	10		6		1		17	9	4		1	14	31
JUMLAH			111	3	18	3	1	136	18	26	2	2	48	184	
2	GENAP	JANUARI 2022	25						25		5	1		6	31
		FEBRUARI 2022	22						22		4	2		6	28
		MARET 2022	20		6				26		4	1		5	31
		APRIL 2022	10		12				22		4		4	8	30
		MEI 2022	11		6	1			18		5	1	7	13	31
		JUNI 2022	7		7		1		15	10	4	1		15	30
JUMLAH			95	0	31	1	1	128	10	26	6	11	53	181	
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020			206	3	49	4	2	264	28	52	8	13	101	365	

Semarang, 29 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.M.H